



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**REPUBLIK INDONESIA** Jakarta, 10 Januari 2018

Nomor : 36/PP.08-SD/06/KPU/I/2018  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Penyebarluasan Informasi Coklit  
Melalui Media Sosial KPU

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan dimulainya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 di 171 daerah, diminta agar KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:

1. Menyebarluaskan tahapan dan kegiatan coklit melalui media sosial yang dikelola oleh masing-masing satuan kerja (satker);
2. Memerintahkan kepada admin di satker masing-masing untuk mengunggah tahapan dan kegiatan coklit dalam laman, facebook, twitter, instagram, youtube, whatsapp dan media sosial lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal 20 Januari 2018;
3. Menginstruksikan kepada seluruh pejabat, staf dan tenaga pendukung di satker masing-masing untuk meneruskan informasi dan menyebarluaskan tahapan dan kegiatan coklit di media sosial yang dimiliki;
4. Melibatkan media massa, baik cetak maupun elektronik dalam pelaksanaan coklit pada tanggal 20 Januari 2018.

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,  
  
Arief Budiman

